



PUTUSAN

NOMOR : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sainudin
Pangkat/Nrp : Kopka/616092
Jabatan : Ta Jurlis Pokbansus
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr
Tempat tgl Lahir : Jenepono, 10 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Gatot Subroto II Blok G No 56 Kab. Kubu Raya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Sintang Nomor BP-17/A-15/VII/2012 tanggal Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/153/IX/2012 tanggal 14 september 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/K/IX/2012 tanggal 19 September 2012.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-05 Pontianak tetang Penunjukan Hakim Nomor Tap/75/PM.I-05/AD/XI/2012 tanggal 26 November 2012.
b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tap/76/PM.I-05/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor : B/584/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.
b. Surat Panggilan Nomor : B/27/I/2013 tanggal 10 Januari 2013.
c. Surat panggilan Nomor : B/71/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

5. Surat jawaban dari Kesatuan Deninteldam XII/Tpr yaitu Nomor : B/38/I2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/54/K/IX/2012 tanggal 19 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2012, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai dengan pemberatan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Kopka Sainudin Nrp. 616092 jabatan Ta Jurlis Pokbansus Kesatuan Deninteldam XII/TTpr dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan kesatuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan September 2012 di Kesatuan Deninteldam XII/Tpr atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Dasar Kecabangan Kaveleri pada tahun yang sama ditempatkan di Yonkav Dam V/Brw, kemudian pada tahun 1997 mutasi ke Denkav-3 Dam VI/Tpr (sekarang Dam XII/Tpr), dan terhitung mulai tanggal 1 September 2010 masuk Kesatuan Deninteldam XII/Tpr dengan jabatan Tajurlis Pokbansus Deninteldam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka Nrp. 616092.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya hingga saat ini belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun melalui telepon.
- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun belum diketemukan dan kemudian Satuan melaporkan kepada Komando atas dan berkoordinasi dengan Satuan terkait Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Dandeninteldam XII/Tpr Nomor : R/32/III/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk membantu melakukan pencarian.
- d. Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 20 desember 2011 hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 19 September 2012 atau selama kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah mendfatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan nomor Putusan 11-K/PM.I-05/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi dan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Deninteldam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 : Nama lengkap : Kaseman.
Pangkat/Nrp : Serka/31950057760173.
Jabatan : Baurmin Pokbansus
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr
Tempat tgl Lahir : Lamongan, 18 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl.Jenderal Sudirman No.11 Ptk.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas monitor wilayah sesuai surat dari Dandeninteldam XII/Tpr Nomor : B/38/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-17/A-15/VIII/2012 tanggal 5 Juli 2012 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa karena Saksi saat pindah ke Deninteldam XII/Tpr pada akhir bulan desember 2011 Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas Atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 20 Desember 2011 hingga sekarang belum kembali sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 6 Juni 2012.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya dan Saksi mendapat informasi jika Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang serupa yaitu Disersi dan pernah dijatuhi hukuman.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak kesatuan telah menghubungi pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah NKRI pada umumnya dan khususnya Kalbar dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa berdinis tidak sedang dipersiapkan untuk bertugas operasi maupun perang dengan negara lain.

Saksi-2 : Nama lengkap : Daud Patoding.
Pangkat/Nrp : Kopka / 615674
Jabatan : Tamudi bansus
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr
Tempat tgl Lahir : Toraja, 2 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Perum Koskoro Permai A7 Kuburaya Kalbar.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas monitor wilayah sesuai surat dari Dandeninteldam XII/Tpr Nomor : B/38/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-17/A-15/VIII/2012 tanggal 5 Juli 2012 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 pada saat itu baru pindah di kesatuan lama yaitu denkav-2 Dam XII/Tpr kemudian pada tahun 2009 sama-sama pindah ke Deninteldam XII/Tpr sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, kemudian antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Desember 2011 dan Terdakwa sampai dengan saat ini kira-kira sudah 7 (tujuh) bulan belum kembali ke kesatuannya.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2011 Terdakwa pernah tidak masuk meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak serta dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, setelah selesai menjalani pidana Terdakwa berdinis kurang lebih 1 (satu) bulan ternyata Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa tindakan yang telah diambil kesatuan yaitu berusaha untuk mencari dan menangkap Terdakwa dan melaporkan kepada Komando atas serta telah meminta bantuan kepada instansi terkait untuk penangkapan Terdakwa tetapi sampai sekarang belum diketahui keberadaan Terdakwa dan belum berhasil ditangkap atau diketemukan.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah NKRI pada umumnya dan khususnya Kalbar dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa berdinis tidak sedang dipersiapkan untuk bertugas operasi maupun perang dengan negara lain.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Kopka Sainudin Nrp. 616092 jabatan Ta Jurilis Pokbansus Kesatuan Deninteldam XII/TTpr dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi kesatuan Kipan A Yonif 642/Kps tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan dituntut pada tanggal 12 Februari 2013.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 616092 , Jabatan Tajurilis Pokbansus Deninteldam XII/Tpr.
 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 atau selama kurang lebih 419 (empat ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.
 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.
 4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mendatangi alamat tempat tinggal Terdakwa serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas, namun tidak diketemukan.
 5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Kesatuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat/ Atasannya pada saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer ataupun Operasi lainnya dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

- 7 Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Disersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Nomor :11-K/PM.I-05/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2012 dan Pidana tersebut sudah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : Militer
- 2 Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- 3 Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- 4 Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari
- 5 Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 616192 , Jabatan Tajurlis Pokbansus Deninteldam XII/Tpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Deninteldam XII/Tpr adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Paptera Nomor Kep/153/IX/2012 tanggal 14 September 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Sainudin Nrp. 616092, Jabatan Tajurlis Pokbansus Deninteldam XII/Tpr

d. Bahwa benar Kopka Sainudin Nrp. 616092, Jabatan Tajurlis Pokbansus Deninteldam XII/Tpr pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Deninteldam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak bulan 20 Desember 2011 dan tidak diketahui alasannya.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Deninteldam XII/Tpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 12 Februari 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Deninteldam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.

b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 12 Februari 2013 atau selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Deninteldam XII/Tpr.
- b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan.

Bahwa unsur ini merupakan pemberatan ancaman Pidana karena Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana Disersi sebelum lewat (5) lima tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas tindak pidana sebelumnya yang sudah diputus oleh Pengadilan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah mendapatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan nomor Putusan 11-K/PM.I-05/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan pidana tersebut sudah selesai dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 12 Februari 2013 atau selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Deninteldam XII/Tpr.
- c. Bahwa benar tenggang waktu sejak Terdakwa selesai menjalani pidana sampai dengan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 20 Desember 2011 adalah belum lewat 8 (delapan) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempebgruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama kurang lebih 419 (empat ratus sembilan belas) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.

2 Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

4 Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tatanan serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Kopka Sainudin Nrp. 616092 jabatan Ta Jurilis Pokbansus Kesatuan Deninteldam XII/TTpr dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012.
- Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya di sidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu di tahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sainudin, Pangkat Kopka Nrp. 616092 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai dengan pemberatan.
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Kopka Sainudin NRP 616092 jabatan Ta Jurlis Pokbansus Kesatuan Deninteldam XII/TTpr dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Februari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 1020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus lamere, S.H. Mayor laut (KH) NRP 13108/P, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH,MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

Ujang Taryana, SH
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II

Joko Trianto, SH
Kapten Chk NRP. 11020016150177

Panitera

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)